



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 592 /V.22/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, PESAWARAN, PRINGSEWU DAN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan produksi dan peningkatan mutu hasil komoditas perkebunan, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perkebunan pada Kegiatan Penerapan Pembudidayaan sesuai *Good Agricultural Practies* (GAP) yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan akan memberikan bantuan hibah rigen/para-para dan alat penyiram lahan/sprinkler irigasi kepada kelompok tani di Kabupaten Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Evaluasi Permohonan Hibah Barang Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tanggal 7 Oktober 2021;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor : 525/469/V.22/B.3/2021 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan rigen/para-para dan alat penyiram lahan/sprinkler irigasi kepada Kelompok Tani Kegiatan Penerapan Pembudidayaan sesuai *Good Agricultural Practies* (GAP) di Kabupaten Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus Tahun Anggaran 2021;
 3. Proposal Kelompok Tani Suka Mulya Desa Suka Agung Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus;
 4. Proposal Kelompok Tani Sekar Mulia Desa Fajar Mulya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;
 5. Proposal Kelompok Tani Marga Jaya Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 6. Proposal Kelompok Tani Sido Makmur Desa Wonorejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
 7. Proposal Kelompok Tani Sri Rejeki A Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, PESAWARAN, PRINGSEWU DAN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian, Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dengan Kode Rekening 5.1.5.5.2.2.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-10- 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Kelompok Tani yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/572/V.22/HK/2021
 TANGGAL : 21-10-2021

**PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA
 KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, PESAWARAN, PRINGSEWU DAN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Kabupaten	Kecamatan/ Desa	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Jenis dan Jumlah Bantuan (unit)		Tahun Perolehan
					Alat Penyiram Lahan/Sprinkler Irigasi	Rigen/Para-Para	
1.	Tanggamus	Kec. Bulok/ Desa Suka Agung	Suka Mulya	Abdul Rohman	1	671	2021
2.	Pringsewu	Kec. Pagelaran Utara/Desa Fajar Mulya	Mekar Mulia	Sutrinno	1	671	2021
3.	Pesawaran	Kec. Gedong Tataan/Desa Sungai Langka	Marga Jaya	Salasa Budi Sutrisno	-	336	2021
		Kec. Negeri Katon/Desa Roworejo	Sido Makmur	M. Sugiono	1	335	2021
4.	Lampung Timur	Kec. Batanghari/Desa Bumiharjo	Sri Rejeki A	Iksan Sulyanto	1	671	2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI